

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pandemi Covid-19 yang terjadi sekitar awal maret 2020 telah memberikan banyak perubahan pada hampir semua aspek kehidupan termasuk aspek ekonomi. Pandemi Covid-19 menyebabkan melemahnya dunia perekonomian karena menurunnya kegiatan ekonomi akibat dari kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagai upaya dari pemerintah untuk menekan penyebaran Virus Covid-19. Bahkan sejumlah pakar ekonomi memperkirakan terjadinya dampak buruk dari terjadinya Covid-19. Menurut Mulyani (dalam Junaedi & Faisal, 2020) “Bank Indonesia dan Menteri Keuangan RI ikut berpandangan bahwa masa depan ekonomi Indonesia juga suram setidaknya sampai awal tahun 2021. Perubahan ekonomi tertekan sampai minus 6,13% pada agustus 2020”.

Perubahan ekonomi di masa pandemi ini turut pula dirasakan oleh koperasi di Indonesia. Pandemi bukan hanya berdampak negatif tetapi juga berdampak positif terhadap perkembangan koperasi di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Perkoperasian No.17 Tahun 2012 menjelaskan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahankekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Koperasi sendiri dijalankan dengan berlandaskan asas kekeluargaan. Koperasi didirikan dengan tujuan

meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah koperasi di Indonesia kembali meningkat semenjak pandemi Covid-19. Tahun 2021 jumlah koperasi di Indonesia mencapai 127.846 unit koperasi. Jumlah ini naik 0,56% dari tahun 2020 yang hanya 127.124 unit koperasi. Jumlah ini naik 3,31% dari tahun sebelumnya (Databoks, 2022). Bukan hanya pada koperasi di Indonesia Koperasi di Provinsi Bali juga mengalami perkembang. Kabupaten Buleleng merupakan salah satu kabupaten di Bali yang mengalami perkembangan disetiap tahunnya. Berikut merupakan tabel perkembangan jumlah koperasi yang aktif di Provinsi Bali tahun 2017-2021.

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Jumlah Koperasi Aktif di Provinsi Bali**  
**Tahun 2017-2021**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Kabupaten Jembrana	253	206	270	204	213
Kabupaten Tabanan	448	439	418	427	405
Kabupaten Badung	482	507	499	522	533
Kabupaten Gianyar	973	987	953	966	854
Kabupaten Klungkung	115	106	115	117	122
Kabupaten Bangli	205	212	191	195	198
Kabupaten Karangasem	307	283	213	218	227
Kabupaten Buleleng	279	314	319	329	323
Kota Denpasar	1062	1057	897	907	503
<b>Jumlah</b>	<b>4124</b>	<b>4111</b>	<b>3875</b>	<b>3885</b>	<b>3378</b>

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali (data diolah)

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa diantara kabupaten lain yang mengalami peningkatan dan penurunan jumlah koperasi aktif. Kabupaten Buleleng

cenderung mengalami peningkatan jumlah koperasi aktif meskipun pada tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Seperti yang dijelaskan oleh Kadis Sudiarta bahwa perkembangan koperasi di Buleleng hingga tahun 2021 tercatat 404 koperasi yang terdiri dari 323 koperasi yang masih aktif, kemudian ada 81 koperasi tidak aktif, 23 diantaranya sudah diusulkan untuk tidak beroperasi karena sudah tiga kali berturut-turut tidak mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) (Bali, 2022).

Beragam koperasi yang berkembang di Kabupaten Buleleng, ada yang berdasarkan tingkatnya ada koperasi primer dan sekunder. Koperasi berdasarkan kesamaan kepentingan ada koperasi konsumen, produsen, jasa, pemasaran, dan simpan pinjam. Pemerintah mendorong pertumbuhan koperasi sektor riil terlebih selama terjadi pandemi ini koperasi sektor riil sangat diharapkan oleh pemerintah, sebagai wadah bagi anggotanya memenuhi kebutuhan produksi, karena dibandingkan koperasi simpan pinjam yang mengalami kerugian akibat gangguan likuiditas. Koperasi sektor riil akan berdampak kecil, sebab masih ada perputaran roda ekonomi mengingat koperasi sektor riil menyediakan apa yang dibutuhkan oleh anggota (Supada & Sari, 2022). Dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa koperasi diklasifikasikan menjadi 5 (lima) jenis yaitu koperasi produsen, koperasi pemasaran, koperasi konsumen, koperasi jasa dan koperasi simpan pinjam, dimana dari kelima jenis tersebut, 4 (empat) diantaranya diklasifikasikan menjadi koperasi sektor riil yaitu koperasi produsen, koperasi pemasaran, koperasi konsumen dan koperasi jasa.

Salah satu upaya pemerintah dalam mendorong perkembangan koperasi sektor riil sudah dilakukan dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Bali Nomor

99 Tahun 2018 Tentang Pemasaran Dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan Dan Industri Lokal Bali Pasal 14 dan 15 terkait kelembagaan dan kemintraan yang melibatkan salah satunya koperasi yang dilakukan berdasarkan prinsip saling menguntungkan, membutuhkan dan memperkuat. Namun hal ini berbeda dengan fakta yang ada dilapangan hampir 98% koperasi memiliki unit simpan pinjam yang artinya koperasi belum berfokus dalam usaha sektor riil yang sebenarnya merupakan jati diri koperasi sektor riil (Supada & Sari, 2022).

Dalam penelitian yang dilakukan di Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi, UKM Kabupaten Buleleng menunjukkan bahwa dari 81 koperasi yang tidak aktif 66 diantaranya merupakan koperasi sektor riil. Selain itu, koperasi sektor riil di Kabupaten Buleleng mengalami penurunan sisa hasil usaha selama tahun 2019-2021. Sehingga hal ini bertentangan dengan upaya pemerintah dalam mengembangkan koperasi sektor riil di masa pandemi serta bertentangan dengan tujuan dari koperasi yaitu untuk mensejahterakan anggotanya. Berikut tabel perkembangan koperasisektor riil di Kabupaten Buleleng tahun 2016-2021.

**Tabel 1.2**  
**Perkembangan Koperasi Sektor Riil di Kabupaten Buleleng**  
**Tahun 2016-2021**

TAHUN	Koperasi			SHU
	Aktif	Tidak Aktif	Jumlah	
2016	169	66	235	12.013.369.137
2017	184	66	250	11.435.299.113
2018	199	66	265	11.940.920.416
2019	242	57	299	15.641.703.140
2020	246	56	302	15.152.822.965
2021	245	66	311	14.951.175.338

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi, UKM Kabupaten Buleleng (data diolah)

Berdasarkan data diatas, menunjukan bahwa perkembangan koperasi sektor riil di Kabupaten Buleleng tidak dibarengi dengan peningkatan sisa hasil usaha. Hal ini tentunya bertentangan dengan tujuan dari koperasi yang mana Koperasi merupakan sebuah organisasi yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan dari kegiatan/ usaha yang dilakukan yang nantinya dapat mensejahterakan anggotanya, keuntungan dari kegiatan koperasi sering disebut Sisa Hasil Usaha. Sehingga peneliti bermaksud meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan koperasi dari segi sisa hasil usaha. Menurut Pachta,W (2005) (dalam Sari, 2018) faktor-faktor yang mempengaruhi SHU terdiri dari dua faktor yaitu faktor dalam dan faktor luar. Faktor dalam terdiri dari partisipasi anggota, jumlah modal sendiri, kinerja pengurus, jumlah unit usaha yang dimiliki, kinerja manajer serta kinerja karyawan. Faktor luarnya terdiri dari modal pinjaman dari luar, perilaku konsumen luar selain anggota dan pemerintah. Selain faktor modal, menurut Arifin Sitio (2001) (dalam Ganitri dkk, 2018) aktivitas ekonomi koperasi pada hakekatnya dapat dilihat dari besarnya volume usaha koperasi tersebut.

Sisa hasil usaha atau disebut juga selisih hasil usaha adalah surplus hasil usaha atau defisit hasil usaha yang diperoleh dari hasil usaha atau pendapatan koperasi dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan pengeluaran atas berbagai beban usaha. Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota standing dengan jasa usaha yang dilakukan oleh, masing-masing anggota dengan Koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari Koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. Semakin besar sisa hasil usaha yang di hasilkan setiap tahunnya, maka semakin besar



kemungkinan koperasi mengalami kemajuan. Sisa hasil usaha merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi eksistensi suatu koperasi (Sudaryanti & Sahroni, 2017).

Modal adalah sejumlah uang yang digunakan oleh koperasi untuk menjalankan kegiatan usahanya. Modal merupakan hal yang sangat penting bagi perkembangan koperasi karena modal merupakan roda penggerak kegiatan-kegiatan koperasi. Di dalam koperasi, terdapat dua macam sumber modal, yaitu modal dari dalam koperasi yang berupa modal ekuitas (modal sendiri) dan modal dari luar koperasi yang berupa modal pinjaman (Sari, 2018). Modal pinjaman adalah sejumlah uang tunai atau barang dengan nilai tertentu yang diperoleh dari luar koperasi atas dasar perjanjian utang antara koperasi dan pihak yang bersangkutan. Pandemi covid-19 memberikan dampak yang kuat pada koperasi dari segi penjualan dan pemodalannya. Pandemi berdampak pada banyaknya anggota yang menarik simpanannya sehingga hal ini menyebabkan penurunan modal sendiri koperasi, selain itu adanya penurunan penjualan membuat koperasi membutuhkan modal pinjaman untuk pengembangan usaha koperasi. Namun hal ini juga menjadi masalah dimana koperasi mengalami kesulitan dalam perolehan pinjaman serta dalam membayar pinjaman karena mengalami kesulitan operasional akibat pandemi covid-19. Jika perekonomian belum pulih, masa depan koperasi masih akan bergantung pada dana pemerintah (Gianie, 2022).

Data yang didapatkan dari Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi, UKM Kabupaten Buleleng menunjukkan bahwa pada KSU. Tunas Mertha Mandiri terjadi Penurunan modal pinjaman sebesar Rp167.888.566 (dari Rp491.485.276 menjadi Rp323.596.710) yang diikuti dengan penurunan SHU sebesar Rp 7.567.924 (dari Rp14.295.749 menjadi Rp6.727.825). Hal Ini sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh (Ganitri dkk 2018) yang menyatakan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan secara parsial modal pinjaman terhadap SHU. Sedangkan hal berbeda terjadi pada KUD. Swakarsa terjadi penurunan modal pinjaman sebesar Rp328.475.152 (dari Rp1.243.751.264 menjadi Rp915.276.112), namun terjadi peningkatan SHU sebesar Rp5.832.196 (dari Rp9.376.885 menjadi Rp15.209.081). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kartini, 2020) menyatakan bahwa modal pinjaman berpengaruh tidak signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi.

Menurut Arifin Sutio (2001) Aktivitas ekonomi koperasi pada hakekatnya dapat dilihat dari besarnya volume usaha koperasi tersebut. Kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh koperasi memberikan manfaat yang sebesar-besarnya terutama bagi anggota koperasi dan masyarakat pada umumnya. Usaha atau kegiatan yang dilakukan tersebut dapat dilihat dari besarnya volume usaha yang nantinya akan berpengaruh terhadap perolehan laba atau sisa hasil usaha koperasi (Ganitri dkk, 2018). Volume usaha merupakan total nilai penjualan atau penerimaan dari barang atau jasa pada suatu periode atau tahun buku yang bersangkutan. Wawancara yang dilakukan kepada Kadis Disprindagkop Buleleng Sudiarta mengatakan bahwa koperasi masih bertahan dan bersaing secara kompetitif dengan lembaga keuangan lainnya. Bahkan nilai aset dan Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi meningkat walaupun volume usaha perusahaan menurun (Buleleng, 2022). Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya penurunan omset koperasi sebagai dampak dari terbatasnya kegiatan ekonomi selama pandemi. Namun ditengah teknologi dan dunia digital yang sedang terjadi hal ini dapat menjadi momentum bagi koperasi dalam mengembangkan usaha koperasi menciptakan inovasi-inovasi baru agar

mampu bersaing di pasar bebas. Sehingga koperasi tidak hanya berfokus pada UMK, namun juga pada skala yang lebih besar.

Pada Koperasi Produsen Wisnu Nadi terjadi penurunan volume usaha sebesar Rp1.000.000.000 (dari Rp1.965.785.500 menjadi Rp965.785.500) yang diikuti dengan penurunan SHU sebesar Rp638.961 (dari Rp11.566.980 menjadi Rp10.928.019). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yuniarti dkk, 2020) menunjukkan hasil modal sendiri, jumlah anggota, volume usaha berpengaruh terhadap SHU. Sedangkan hal berbeda terjadi pada KSU. Makmur Jaya terjadi penurunan volume usaha sebesar Rp228.512.036 (dari Rp733.194.000 menjadi Rp504.681.964), namun terjadi peningkatan SHU sebesar Rp31.333.468 (dari Rp97.227.000 menjadi Rp128.560.468). Hal ini sejalan dengan penelitian dari (Gemina dkk., 2021) menunjukkan hasil volume usaha berpengaruh negatif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha.

Sesuai dengan Undang-undang No.17 Tahun 2012 tentang perkoperasian pasal 26 ayat 1, bahwa: anggota koperasi merupakan pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Sehingga koperasi ini tidak dimiliki oleh perorangan, melainkan dimiliki oleh seluruh anggota koperasi dan pasar dari koperasi adalah anggotanya sendiri yang tidak melayani luar anggota. Tanpa adanya anggota, koperasi akan sulit berkembang dalam kegiatan usaha. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ropke (2000: 45): “Tanpa partisipasi anggota, kemungkinan atas rendahnya atau menurunnya efisiensi dan efektivitas anggota dalam rangka mencapai kinerja koperasi akan lebih besar”. Dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan permasalahan ekonomi sehingga banyak anggota tidak bisa membayar iuran dan memutuskan untuk mundur menjadi anggota (Dinas



Koperasi, 2023). Hal ini menyebabkan adanya penurunan modal yang dimiliki koperasi yang dapat berdampak pada perolehan SHU koperasi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi, UMKM Kabupaten Buleleng menunjukkan bahwa pada KPN Angkasa terjadi penurunan anggota sebesar 16 anggota (dari 69 menjadi 53) yang diikuti dengan penurunan SHU sebesar Rp8.381.241 (dari Rp71.387.383 menjadi 63.006.142). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pasca, 2021) bahwa adanya pengaruh jumlah anggota terhadap SHU pada Koperasi KPRI Mitra SMA Negeri 1 Maja Kabupaten Majalengka, sedangkan KPN Balidita terjadi penurunan jumlah anggota koperasi sebesar 21 anggota (dari 143 menjadi 122), namun terjadi peningkatan pada SHU sebesar Rp1.571.488 (dari Rp101.338.386 menjadi Rp102.909.874). Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sudaryanti & Sahroni, 2017) yang menyatakan bahwa secara parsial Jumlah Anggota tidak berpengaruh signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha.

Berdasarkan permasalahan yang dibahas diatas adanya ketidaksesuai teori dengan kenyataan, serta ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya, penulis berniat untuk melakukan penelitian berkaitan dengan pengaruh Modal pinjaman, volume usaha, dan jumlah anggota terhadap sisa hasil usaha (SHU), sehingga penulis mengambil judul penelitian **“Pengaruh Modal Pinjaman, Volume Usaha, dan Jumlah Anggota Terhadap SHU Koperasi Sektor Riil Se- Kabupaten Buleleng Selama Pandemi”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang ditemui pada koperasi sektor riil di Kabupaten Buleleng sebagai berikut:

1. Dari 81 koperasi yang tidak aktif 66 diantaranya merupakan koperasi sektor riil
2. Koperasi sektor riil yang masih berfokus pada unit usaha simpan pinjam dibandingkan unit usaha sektor riil
3. Adanya perkembangan koperasi aktif di Kabupaten Buleleng, namun terjadi penurunan SHU
4. Adanya peningkatan modal pinjaman koperasi, tetapi koperasi mengalami penurunan SHU pada koperasi sektor riil
5. Adanya peningkatan total aset, tetapi koperasi mengalami penurunan SHU pada koperasi sektor riil
6. Adanya penurunan volume usaha pada koperasi sektor riil
7. Adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu terkait faktor-faktor yang mempengaruhi SHU.

## 1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang terjadi pada koperasi di kabupaten buleleng, maka peneliti membatasi permasalahan untuk menghindari terlalu luasnya permasalahan yang akan diteliti. Sehingga peneliti memberikan batasan masalah yaitu mengenai Pengaruh Modal Pinjaman, Volume Usaha, dan Jumlah Anggota Terhadap SHU Koperasi Sektor Riil Se-Kabupaten Buleleng Selama Pandemi.

#### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan data penelitian yang telah didapatkan adapun permasalahan yang didapatkan adalah sebagai berikut:

1. Apakah modal pinjaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU)?
2. Apakah volume usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU)?
3. Apakah jumlah anggota berpengaruh positif dan signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU)?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah didapatkan adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh positif dan signifikan modal pinjaman terhadap SHU
2. Untuk mengetahui pengaruh positif dan signifikan volume usaha terhadap SHU
3. Untuk mengetahui pengaruh positif dan signifikan jumlah anggota terhadap SHU

#### 1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu, 1) manfaat teoritis, dan 2) manfaat praktis sebagai berikut:

- 1) Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman yang mendalam mengenai pengaruh modal pinjaman, volume usaha, dan jumlah anggota terhadap SHU koperasi sektor riil Se-Kabupaten Buleleng

selama pandemi, sehingga dapat menjadi acuan dalam pengelolaan koperasi yang lebih efektif dan efisien.

## 2) Manfaat Praktis

Penelitian terkait pengaruh modal pinjaman, volume usaha, dan jumlah anggota terhadap SHU koperasi sektor riil Se-Kabupaten Buleleng selama pandemi ini diharapkan dapat memberikan sumber informasi dan masukan bagi penguruh maupun karyawan pada koperasi sektor riil yang ada di kabupaten Buleleng, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dimasa mendatang khususnya dalam memaksimalkan SHU.

